



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DALAM BELANJA ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatur penyediaan dan penyaluran dana serta mekanisme pembayaran melalui uang persediaan, dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pembayaran Non Tunai dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 25);

Handwritten signature or initials in blue ink.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DALAM BELANJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
4. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
6. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah.
9. Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
10. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada satuan kerja perangkat daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
13. Pembayaran non tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa alat pembayaran menggunakan kartu, cek, bilyet goro, uang elektronik atau sejenisnya.
14. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat pengisian kembali (*revolving*), diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
15. Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat GU adalah uang yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran sebagai pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

16. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TU adalah tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan melebihi pagu uang persediaan yang ditetapkan dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung.
17. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dan tambahan penghasilan dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
18. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar SPP.
19. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diajukan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
20. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan surat Perintah Pencairan dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
21. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan BUD atau Kuasa BUD berdasarkan SPM.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan akuntabilitas transparansi pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan penyelenggaraan urusan dibidang pengelolaan keuangan daerah yang tepat, cepat, aman, efisien, transparan dan akuntabel.

Pasal 3

- (1) Tahun anggaran berlaku sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Penerimaan dan pengeluaran daerah melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) PPKD selaku Bendahara Umum Daerah mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan SP2D oleh BUD atau Kuasa BUD.

Pasal 5

- (1) Jumlah dana yang dimuat dalam anggaran belanja daerah merupakan batas tertinggi untuk tiap-tiap pengeluaran.
- (2) Pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

17
R
H

BAB II
JENIS PEMBAYARAN DAN PENGECUALIAN

Bagian Kesatu
Jenis Pembayaran

Pasal 6

- (1) Setiap pembayaran belanja APBD wajib melalui sistem Pembayaran Non Tunai.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Belanja Tidak Langsung
 1. Belanja Pegawai;
 2. Belanja Bunga;
 3. Belanja Subsidi;
 4. Belanja Hibah;
 5. Belanja Bantuan Sosial;
 6. Belanja Bagi Hasil dari Provinsi/Kabupaten/Kota;
 7. Belanja Bantuan Keuangan dari Provinsi/Kabupaten/Kota;
 8. Belanja Bagi Hasil kepada pemerintah desa;
 9. Belanja Bantuan Keuangan kepada partai politik; dan
 10. Belanja tidak terduga.
 - b. Belanja Langsung :
 1. Belanja Pegawai;
 2. Belanja Barang/Jasa; dan
 3. Belanja Modal.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pemotongan pajak sesuai dengan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengecualian

Pasal 7

- (1) Jenis pembayaran yang dapat dikecualikan melalui sistem Pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah :
 - a. Pembayaran belanja penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Pembayaran belanja transport kepada masyarakat;
 - c. Pembayaran untuk pembelian benda pos dan belanja jasa pengiriman;
 - d. Pengadaan barang dan jasa dibawah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - e. Pembayaran uang saku peserta pelatihan yang pesertanya masyarakat, uang saku atlit yang pesertanya siswa, uang saku siswa yang mengikuti olimpiade, uang saku kegiatan pameran yang melibatkan masyarakat;
 - f. Pembayaran insentif kepada pekerja sosial seperti Guru Ngaji, Fardhu Kifayah, Kader Posyandu, guru PAUD dan lain-lain yang sifatnya tidak terus menerus sepanjang tahun;
 - g. Pembayaran bahan bakar minyak, listrik, air, dan telepon;
 - h. Pembayaran pajak kendaraan bermotor;
 - i. Pembayaran biaya servis kendaraan bermotor;
 - j. Pembayaran belanja barang dan jasa BLUD dan UPT Dinas Pendidikan;
 - k. Belanja pembayaran honorarium untuk ujian pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditransfer ke rekening PPTK.

R
R
R

BAB III
MEKANISME PEMBAYARAN BELANJA PADA BENDAHARA
PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 8

- (1) PA/KPA dapat mengajukan permintaan UP dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari.
- (2) Besaran UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Untuk memperoleh penggantian UP yang telah digunakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan menerbitkan Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM-GU).
- (4) Dalam hal UP tidak mencukupi kebutuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat mengajukan tambahan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU).

Pasal 9

Dalam pelaksanaan mekanisme pembayaran UP Non Tunai menggunakan fasilitas *Cash Management System* (CMS) Bank Kalbar.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Sambil menunggu kesiapan fasilitas *Cash Management System* (CMS) Bank Kalbar, Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah menggunakan nota pemindahbukuan kepada Bank Kalbar.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI KUBU RAYA,

RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya,
Pada tanggal 2 Januari 2018
Pjt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2018 NOMOR 3